



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI-Batam

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG KERJA SAMA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Politeknik Negeri Batam melalui kerja sama dengan Mitra Kerja, maka perlu adanya pengaturan kerja sama Politeknik Negeri Batam;
 - b. bahwa sebagai usaha memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan, baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerja sama antara pihak di lingkungan Politeknik Negeri Batam dengan mitra kerja dari pihak luar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kerja Sama Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA
POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam yang disingkat dengan Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur adalah Direktur Polibatam.
3. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Polibatam dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pihak Polibatam adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat atau Polibatam sendiri sebagai institusi.
5. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat atau Polibatam sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan

- baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja.
6. Mitra kerja adalah pihak luar Polibatam yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi.
 7. Naskah perjanjian kerja sama adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara Polibatam dengan mitra kerja yang berkepentingan.
 8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang disingkat MoU adalah kesepakatan di antara Polibatam dengan Mitra Kerja untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
 9. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disingkat dengan MoA adalah kesepakatan antara Polibatam dengan Mitra Kerja untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
 10. Rencana Strategis yang disingkat dengan Renstra adalah Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik Negeri Batam. Ditetapkan sebagai panduan arah pengembangan dan program kerja.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 2

Asas kerja sama meliputi kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan transparansi akuntabilitas serta asas konservasi.

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, dan fasilitas pendidikan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana, dan;
- g. bentuk kerja sama lain.

Pasal 4

Mitra Kerja sama terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam atau luar negeri;
- c. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- d. alumni;
- e. organisasi nonpemerintah baik nasional maupun internasional; dan
- f. pihak lain yang belum dituangkan dalam pasal ini.

Pasal 5

Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai

- dengan Renstra atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
 - c. menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama sesuai dengan keperluan;
 - d. melaksanakan program kerja sama selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan Renstra;
 - e. memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Kerja Sama mencakup bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama berupa MoU dan/atau MoA.
- (3) MoA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan MoU, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;

- b. identitas para pihak yang memuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAB IV

PROSEDUR PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja di lingkungan Polibatam harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk MoA.
- (3) MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dengan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.
- (4) Berita Acara dibuat oleh pengusul dengan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Pasal 9

- (1) Nota Perjanjian Kerja Sama merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan mitra kerja.
- (3) Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA.
- (2) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Direktur.
- (3) Bila MoU tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh Direktur dan pimpinan mitra kerja.

BAB V

PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
 - b. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada jurusan dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama; dan
 - d. menandatangani MoU dan/atau MoA yang telah disepakati bersama.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan Polibatam dan instansi lain;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh jurusan dan unit kerja di lingkungan Polibatam;
 - c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra;
 - d. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan nota kesepahaman dan/atau nota kesepakatan;
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerja sama; dan
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kontrak yang ditandatangani.

Pasal 12

- (1) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara Polibatam dan mitra kerja

adalah Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama memiliki wewenang tanggung jawab:
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Polibatam;
 - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau MoA;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 13

- (1) Direktur menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Penetapan pelaksanaan kerja sama didasarkan pada usulan Pusat/ Jurusan/ Unit/ Program Studi/ Laboratorium/ Kelompok atau perorangan staf politeknik sebagai inisiator kegiatan kerja sama.
- (3) Seseorang/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Politeknik/ Unit/ Pusat/ Jurusan/ Program Studi /Laboratorium/ Kelompok atau Individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1)

bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.

BAB VI PRINSIP DAN PROSEDUR KERJA SAMA

Pasal 15

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:

- a. kejelasan tujuan;
- b. ketercapaian hasil;
- c. saling menghormati;
- d. saling menguntungkan;
- e. profesional;
- f. keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. keterbukaan;
- i. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. kelembagaan.

Pasal 16

Prosedur kerja sama meliputi:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. pemutusan perjanjian kerja sama; dan
- f. pengembangan program.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama dilakukan melalui penjajakan terhadap Calon Mitra Kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Polibatam.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra Kerja sama dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Unit atau Polibatam.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Direktur atau Pembantu Direktur III untuk dipelajari lebih lanjut.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antarpejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pasal 18

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status hukum;
 - b. *track record*/kualifikasi yang baik;
 - c. nilai strategis;
 - d. dukungan manajemen yang handal;
 - e. itikad baik;
 - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;
 - g. kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;
 - h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
 - j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

Pasal 19

- (1) Pengesahan Kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau MoA sampai dengan terlaksananya penandatanganan.
- (2) Tata cara pembuatan naskah MoU dan/atau MoA sebagai berikut:

- a. substansi isi MoU dan/atau MoA harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Polibatam atau unit kerja dan mitra kerja;
- b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah MoU dan/atau MoA;
- c. naskah MoU dan/atau MoA dibuat oleh Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- d. naskah MoU yang telah dibuat dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
- e. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Pembantu Direktur III untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi MoA, dengan ketentuan:
 1. jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
 2. jika disetujui, akan diberi paraf persetujuan, dan;
 3. jika dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk tim khusus.
- f. naskah MoU dan/atau MoA yang sudah diparaf oleh Pembantu Direktur III selanjutnya disampaikan kepada Direktur sebagai laporan;
- g. jika ada koreksi naskah MoU dan/atau MoA diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Direktur;
- h. MoU dan/atau MoA yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Direktur dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan; dan
- i. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya akan dijelaskan secara operasional dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas Unit pelaksana adalah:
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama mitra kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 - c. membuat laporan kegiatan kerja sama secara berkala.

Pasal 21

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama serta unit lain yang relevan di Polibatam dan mitra kerja;
- b. setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
- c. monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Direktur bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat

pelaksanaan kegiatan kerja sama, atas biaya program kegiatan kerja sama;

- e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
- f. tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- g. monitoring dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Direktur dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
- i. hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas politeknik, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
- k. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka nota kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan, dan;
- l. kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (semesteran) atau laporan akhir kegiatan baik jika waktu kegiatan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program kerja sama;
 - b. rasional dilaksanakannya kerja sama;
 - c. tujuan/sasaran kerja sama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk/jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
 - i. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
 - j. manfaat, kelebihan, dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama, serta;
 - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

Pasal 23

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, seseorang atau tim wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Direktur melalui Sub Bagian Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
 - a. laporan kegiatan program;
 - b. kesepakatan antara pihak dari Polibatam dengan pihak mitra kerja.
- (2) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak Polibatam dengan mitra kerja.

Pasal 25

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Pasal 26

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan perencanaan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
 - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode mendatang, dan;
 - c. analisis keuntungan Tridharma kelembagaan dalam pencapaian visi Polibatam.

Pasal 27

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang di sepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Pembayaran biaya kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama antara pihak-pihak yang bekerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Direktur mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB VII
KETENTUAN
SANKSI

Pasal 29

- (1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 - b. pembatalan perjanjian;
 - c. peralihan resiko;
 - d. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim, dan;
 - e. hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Februari 2017

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO
NIP 195706301984031001 *RS*